



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra Agung Pranakiny Alias Agung.  
Tempat lahir : Ternate.  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 25 November 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara  
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara USW.  
Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate  
Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;

*Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Jais Umar, SH.  
Sebagaimana penetapan penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 166Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 19 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 166Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 19 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINI alias CHANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINI ALIAS CHANDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang warna bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla/sintetis dengan berat netto 9,3830 (sembilan koma tiga delapan tiga puluh) gram ;
  - 1 (satu) buah paketan dos berukuran sedang ;
  - 1 (satu) buah pembungkus kopi warna hitam yang masih berisi biji kopi merek Double Shot ;
  - 1 (satu) Buah Hp merek Iphone Type 7 dengan simcard 082316227100 milik tersangka

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINI ALIAS CHANDRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN

##### Kesatu

----- Bahwa Terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2021, bertempat di depan jasa pengiriman barang JNT di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“Tanpa Hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MORHAM P. UMAMIT dan saksi SAMUDRA TANJUNG serta IPTU ANDI IDRUS N. A, COLLONG, SH sebagai anggota Kepolisian yang tergabung dalam team satuan Reserse Narkoba POLDA Maluku Utara yang sedang melaksanakan Perintah untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG karena sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG sering

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



menyalahgunakan Narkotia, oleh karena itu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wit menangkap terdakwa pada saat keluar dari Kantor Jasa Pengiriman JNT sambil membawa satu dos ukuran sedang yang baru diterima tersangka pada kantor jasa pengiriman (JNT) tersebut ;

- Bahwa saat terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan menginterogasi terhadap diri terdakwa oleh saksi MORHAM P. UMAMIT dan saksi SAMUDRA TANJUNG saat itu ditemukan 1 (satu) shaset ukuran sedang Narkotika jenis tembakau sintetis/ Gorila dalam dos ukuran sedang yang sedang dibawa terdakwa saat itu ;
- Bahwa saat terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG di interogasi oleh saksi MORHAM P. UMAMIT dan saksi SAMUDRA TANJUNG diperoleh pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis/ Gorila tersebut diperoleh/ dibeli dari seseorang yang tinggal di Makasar yang bernama ABDUL RIZKI yakni terdakwa menghubungi ABDUL RIZKI tersebut melalui Insta Gram (IG) untuk membeli Narkotika seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ABDUL RIZKI menyetujui akan mengirimkan Narkotika jenis tembakau sintetis/ Gorila sebanyak 1 (satu) shaset ukuran sedang kepada terdakwa melalui jasa pengiriman JNT kepada terdakwa nanti setelah Narkotika diterima baru terdakwa bayar Narkotika tersebut kepada ABDUL RIZKI yakni uang harga Narkotika di transfer ke rekening orang yang bernama ABDUL RIZKI tersebut akan tetapi Narkotika tersebut belum sempat di bayar terdakwa telah ditangkap oleh saksi MORHAM P. UMAMIT dan saksi SAMUDRA TANJUNG serta IPTU BAKRI SYAHRUDIN ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Ditres Narkoba pada Polda Malut dan dilakukan penimbangan dan Uji Laboratorium terhadap 1 (satu) shaset Narkotika yang dikuasai terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG saat itu, diketahui berat brutto Narkotika tersebut adalah 10,94 gr (sepuluh koma sembilan puluh empat) gram dan diketahui (+) positif MDMA 4-en PINACA terdaftar dalam

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 1561/KNF/ III/ 2021 tertanggal 01 April 2021 ;

- Bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis/ tembakau Gorila tersebut **tanpa memiliki** Surat Ijin dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG. sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa Terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2021, bertempat di dalam kamar rumah tempat tinggalnya yang terletak di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“Tanpa Hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG ditangkap oleh saksi MORHAM P. UMAMIT dan saksi SAMUDRA TANJUNG serta IPTU ANDI IDRUS N. A, COLLONG, SH di sekitar depan jasa pengiriman barang JNT di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara karena membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis/ Gorila sebanyak 10,94 gr (sepuluh koma sembilan puluh empat) gram sehingga terdakwa dibawa oleh saksi MORHAM P.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



UMAMIT dan SAMUDRA TANJUNG serta IPTU ANDI IDRUS N. A, COLLONG, SH ke kantor Satres Narkoba pada Polda Maluku Utara kemudian dilakukan uji Laboratorium terhadap Urine (air seni) terdakwa pada Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate dan hasil uji Laboratorium terhadap air seni terdakwa tersebut positif mengandung Marijuana/ THC, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor Pol : R/27/ III/ 2021/ RS. Bhayangkara tertanggal 23 Maret 2021 karena sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Tembakau sintetis/ tembakau Gorila di dalam kamar rumah tempat tinggalnya ;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis/ tembakau Gorila dengan cara menghisap, namun sebelum di hisap terlebih dahulu tembakau sintetis/ tembakau Gorila dilinting/ digulung dengan kertas rokok oleh terdakwa hingga berbentuk batang rokok kemudian ujung batang lintangan dibakar dengan korek api dan ujung batang lintangan yang satunya di hisap oleh terdakwa sebagaimana layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis/ tembakau Gorila membuat dirinya (terdakwa) merasakan hilang rasa lelah, bahagia/ semangat dan berhalusinasi/ menghayal ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Tembakau sintetis/ tembakau Gorila tersebut tanpa memiliki Surat Ijin dari Instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte*





1. Saksi MORHAM P. UMAMIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di depan jasa pengiriman barang JNT di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara karena memiliki Narkotika jenis Tembakau Gorila ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG saat itu dilakukan pengeledahan badan pada diri tersangka dan ditemukan 1 (satu) shaset plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Tembakau sintetis/Gorila di di dalam dos bekas yang sedang dibawa terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau sintetis/Gorila yang dikuasai terdakwa saat pengeledahan badan terdakwa saat itu kemudian diukur untuk diketahui berat jenisnya sehingga dilakukan penimbangan, dan Narkotika yang dimiliki tersangka CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG saat itu sebanyak/ beratnya adalah 10,94 gr (sepuluh koma sembilan puluh empat) gram
- Bahwa dari hasil investigasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis Tembakau sintetis/ Gorila tersebut diperoleh/dibeli dari orang yang bernama ABDUL RIZKI yakni terdakwa menghubungi ABDUL RIZKI yang bertempat tinggal di Jakarta untuk membeli sehingga ABDUL RIZKI mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) shaset Narkotika yang akan diberikan harganya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti Narkotika tersebut sudah di terima baru terdakwa membayarnya kepada orang yang ABDUL RIZKI melalui transfer ke rekening orang yang bernama ABDUL RIZKI tersebut;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY ALIAS AGUNG pada Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara, hasil uji urine terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY ALIAS AGUNG adalah Positif telah menggunakan Narkotika;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



- ahwa pada saat dilakukan tes urin kepada terdakwa, hasilnya positif
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAMUDRA TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di depan jasa pengiriman barang JNT di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara karena memiliki Narkotika jenis Tembakau Gorila ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG saat itu dilakukan penggeledahan badan pada diri tersangka dan ditemukan 1 (satu) shaset plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Tembakau sintetis/Gorila di di dalam dos bekas yang sedang dibawa terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau sintetis/Gorila yang dikuasai terdakwa saat penggeledahan badan terdakwa saat itu kemudian diukur untuk diketahui berat jenisnya sehingga dilakukan penimbangan, dan Narkotika yang dimiliki tersangka CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG saat itu sebanyak/ beratnya adalah 10,94 gr (sepuluh koma sembilan puluh empat) gram
- Bahwa dari hasil investigasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis Tembakau sintetis/ Gorila tersebut diperoleh/dibeli dari orang yang bernama ABDUL RIZKI yakni terdakwa menghubungi ABDUL RIZKI yang bertempat tinggal di Jakarta untuk membeli sehingga ABDUL RIZKI mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) shaset Narkotika yang akan diberikan harganya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti Narkotika tersebut sudah di terima baru terdakwa membayarnya kepada orang yang bernama ABDUL RIZKI melalui transfer ke rekening orang yang bernama ABDUL RIZKI tersebut;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte





- Bahwa saat dilakukan tes urine terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY ALIAS AGUNG pada Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara, hasil uji urine terdakwa CHANDRA AGUNG PRANAKINY ALIAS AGUNG adalah Positif telah menggunakan Narkotika;
- bahwa pada saat dilakukan tes urin kepada terdakwa, hasilnya positif
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wit di depan Kantor Jasa Pengiriman JNT di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Profinsi Maluku Utara karena memiliki Narkotika Jenis tembakau sintetis/Gorila ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau sintetis/ Gorilatersebut dari orang yang bernama ABDUL RIZKI yang bertempat tinggal di Jakarta seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Naorkotika jenis tembakau Gurilau dari ABDUL RIZKI tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menghubungi ABDUL RIZKI dengan melalui Hand Phone (HP) dan setelah Narkotika di terima baru tersangka CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG membayarnya dengan mentransfer melalui Rekening Bank kepada ABDUL RIZKI tersebut;
- Bahwa sebelum dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wit dirinya telah menggunakan Narkotika jenis Tembakau sintetis/ Gorila;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorila tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang warna bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla/sintetis dengan berat netto 9,3830 (sembilan koma tiga delapan tiga puluh) gram ;
2. 1 (satu) buah paketan dos berukuran sedang;
3. 1 (satu) buah pembungkus kopi warna hitam yang masih berisi biji kopi merek Double Shot ;
4. 1 (satu) Buah Hp merek Iphone Type 7 dengan simcard 082316227100

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh dr. NUR ANIZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate, yang tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN NARKOBA Nomor : R/27/III/ 2021/ RS. Bhayangkara tertanggal 01 April 2021 terhadap air seni terdakwa tersebut positif mengandung Marijuana/ THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis Nomor : AM/ 30/ V/ IPWL/RH.00.01/2021/ BNNP tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara yang ditanda tangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY selaku tim Pemeriksa sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terdakwa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wit di depan Kantor Jasa Pengiriman JNT di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Profinsi Maluku Utara karena memiliki Narkotika Jenis tembakau sintetis/Gorila ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau sintetis/ Gorilatersebut dari orang yang bernama ABDUL RIZKI yang bertempat tinggal di Jakarta seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau Gurilau dari ABDUL RIZKI tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menghubungi ABDUL RIZKI dengan melalui Hand Phone (HP) dan setelah Narkotika di terima baru tersangka CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG membayarnya dengan mentransfer melalui Rekening Bank kepada ABDUL RIZKI tersebut;
- Bahwa benar sebelum dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wit dirinya telah menggunakan Narkotika jenis Tembakau sintetis/ Gorila;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorila tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh dr. NUR ANIZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate, yang tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN NARKOBA Nomor : R/27/ III/ 2021/ RS. Bhayangkara tertanggal 01 April 2021 terhadap air seni terdakwa tersebut positif mengandung Marijuana/ THC ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis Nomor : AM/ 30/ V/ IPWL/RH.00.01/2021/ BNNP tertanggal 17 Mei 2021 yang yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara yang ditanda tangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY selaku tim Pemeriksa sebagaimana menerangkan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



dengan kesimpulan Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Chandra Agung Pranakiny Alias Agung atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte





Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wit di depan Kantor Jasa Pengiriman JNT di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Profinsi Maluku Utara karena memiliki Narkotika Jenis tembakau sintetis/Gorila ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau sintetis/Gorilatersebut dari orang yang bernama ABDUL RIZKI yang bertempat tinggal di Jakarta seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau Gurilau dari ABDUL RIZKI tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menghubungi ABDUL RIZKI dengan melalui Hand Phone (HP) dan setelah Narkotika di terima baru tersangka CHANDRA AGUNG PRANAKINY alias AGUNG membayarnya dengan mentransfer melalui Rekening Bank kepada ABDUL RIZKI tersebut;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wit dirinya telah menggunakan Narkotika jenis Tembakau sintetis/ Gorila;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorila tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh dr. NUR ANIZA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate, yang tertuang dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN NARKOBA Nomor : R/27/ III/ 2021/ RS. Bhayangkara tertanggal 01 April 2021 terhadap air seni terdakwa tersebut positif mengandung Marijuana/ THC ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis Nomor : AM/ 30/ V/ IPWL/RH.00.01/2021/ BNNP tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara yang ditanda tangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY selaku tim Pemeriksa sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terdakwa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Chandra Agung Pranakiny Alias Agung, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Kedadaan yang memberatkan:

*Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte*



- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga mempermudah persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk mempermudah proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang warna bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla/sintetis dengan berat netto 9,3830 (sembilan koma tiga delapan tiga puluh) gram, 1 (satu) buah paketan dos berukuran sedang dan 1 (satu) buah pembungkus kopi warna hitam yang masih berisi biji kopi merek Double Shot karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Buah Hp merek Iphone Type 7 dengan simcard 082316227100 karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

*Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Agung Pranakiny Alias Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang warna bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla/sintetis dengan berat netto 9,3830 (sembilan koma tiga delapan tiga puluh) gram;
  - 5.2. 1 (satu) buah paketan dos berukuran sedang;
  - 5.3. 1 (satu) buah pembungkus kopi warna hitam yang masih berisi biji kopi merek Double ShotDirampas untuk dimusnahkan
- 5.4. 1 (satu) Buah Hp merek Iphone Type 7 dengan simcard 082316227100  
Dirampas untuk dinegara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami Sugiannur S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Kadar Noh, S.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

*Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdullah Bachruddin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H.

Sugiannur, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera

M. Syahrul Ratuela, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)